

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 53/B.I/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN DEKONSENTRASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR LAMPUNG SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Lampung Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-279 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN DEKONSENTRASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR LAMPUNG SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi Pembinaan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Lampung Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- menyelenggarakan rapat-rapat Fasilitasi Kesekretariatan dalam rangka menginventarisir dan merkapitulasi laporan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
 - menyelenggarakan tatalaksana administrasi (kesekretariatan) Pembinaan Dekonsentrasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Lampung Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Lampung dan;
 - menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kesekretariatan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening (521213).
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 8 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Terselusan.

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / / B.I / HK / 2011
 TANGGAL : 2011

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN DEKONSENTRASI PENDANAAN PELAKSANAAN
 TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR LAMPUNG SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI
 WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM	HONORARIUM /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GUBERNUR LAMPUNG	Pengarah	1.500.000,-	Diberikan honorarium selama 7 bulan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2011 yang dibebankan kepada dana APBN Kegiatan Fasilitasi Dekonsentrasi Pendanaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung.
2.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	Penanggung Jawab	1.250.000,-	
3.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKDAPROV. LAMPUNG	Ketua	1.000.000,-	
4.	KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG	Wakil ketua	850.000,-	
5.	KABAG BINA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Sekretaris	750.000,-	
6.	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	Anggota	750.000,-	
7.	INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG	Anggota	750.000,-	
8.	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	Anggota	750.000,-	
9.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	Anggota	750.000,-	
10.	KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	750.000,-	
11.	KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	750.000,-	
12.	KEPALA BIRO KEUANGAN SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	750.000,-	
13.	KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	750.000,-	
14.	KEPALA KPPN PROVINSI LAMPUNG	Anggota	750.000,-	
15.	SEKRETARIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	Anggota	750.000,-	
16.	KABID PENGENDALIAN BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	Anggota	650.000,-	
17.	KABAG PEMERINTAHAN UMUM BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	650.000,-	
18.	KABAG KEPENDUDUKAN DAN CAPIL BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	650.000,-	

19.	KABAG PERTANAHAN BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	650.000,-
20.	KASUBBAG KOORDINASI BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	600.000,-
21.	KASUBBAG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	600.000,-
22.	KASUBBAG PENDATAAN DAN WILAYAH BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	600.000,-
23.	KASUBBAG PEMERINTAHAN UMUM BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	600.000,-
24.	KASUBBAG PENYELESAIAN MASALAH TANAH BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	600.000,-
25.	KASUBBID MONITORING DAN PELAPORAN BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	Anggota	600.000,-
26.	EVI ARIANTINA, SP (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
27.	IKA TRIWULAN, S. STP (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
28.	FERDIAN YUZA FRANS SAPUTRA (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
29.	MARISA LOLITA IBRAHIM, S. AP (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
30.	NOVELINDA SY (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
31.	Dra. CHOIRIAH (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
32.	NOVERI WILLIAN (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
33.	SRI ENDANG PURNAMA, SH (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
34.	ACHMAD DJUNAIDY, SE (STAF BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-
35.	LINOVSKI ADAM, S. STP (STAF BIRO UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	500.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.